

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. dalam surah Ar-Rum Ayat 21 mengatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.*

---

<sup>1</sup> M. Thahir Maloko, "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB," Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): hlm. 234–241.

*Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>*

Maka pernikahan adalah sebuah kecendrungan antara laki-laki dan perempuan dengan menjadikan perasaan yang ditimbulkan dengan daya Tarik antara satu sama lain yang menunjukkan Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan sebagai rasa kasih dan sayang.

Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 mengatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ar-Rum Ayat, 21. Al-Qur'an Terjemah, Qur'an Suara Agung, Jakarta Cet I 2015, hlm.406.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 BABI Dasar perkawinan Pasal I yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN). Hlm.2.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 31.

Dalam KHI disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.<sup>5</sup> Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.<sup>6</sup>

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, qabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul).<sup>7</sup>

Upaya untuk melakukan regenerasi dalam Islam telah diatur dengan tata cara yang sedemikian rupa supaya ada perbedaan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, dimana dikenal dengan fiqih munakahat. Makna ikatan ini tidak hanya seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan persetubuhan. Tapi Allah menyebutkan

---

<sup>5</sup> Siti Ninik Purnawati, *“Stinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada’i’ As-Shana’i’, Jurusan Ahwal Al Syahksiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015*, Hlm.4.

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 47.

<sup>7</sup> Siti Ninik Purnawati, *“Stinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada’i’ As-Shana’i’, Jurusan Ahwal Al Syahksiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2015*, Hlm.34.

pernikahan itu adalah janji yang erat, yaitu perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama. Sehingga bila mereka dipisahkan oleh kematian maka akan dipersatukan lagi diakhirat asal tetap melaksanakan perintah-perintah Allah.<sup>8</sup>

Untuk menetapkan persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan ada dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara proposional. Agar tercapai tujuan perkawinan. Apabila salah satu atau kedua mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Dan apabila akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan maka tetap dapat dibatalkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya.

Ketentuan ini berdasarkan ketentuan hadis nabi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ )  
 ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَأُعْلِلَ بِالْإِسْنَادِ )

Artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ”Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”(HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits shahih menurut AlMadini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an(Jakarta: Lentera Hati,2002), 387.

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI Pasal 16 ayat 2 menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian dalam pasal 17 ayat 3 KHI disebutkan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 1 dinyatakan pula bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria yaitu karena cantiknya, karena keturunannya, hartanya dan karena agamanya (akhlak), yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan anak secara paksa.<sup>9</sup>

Pada era moderenisasi ini beberapa peneliti mengamati bahwa nampaknya menikahkan anak secara paksa sudah bukan hal baru lagi, karena mereka meyakini akan timbulnya persaan suka sama suka jika telah hidup berdua, Hukum melakukan

---

<sup>9</sup> Almatul Mujanah, Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa Di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019, Hlm,3.

perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan; golongan fuqaha (Mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu adalah hukumnya sunnah. Golongan zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu adalah wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang dan mubah untuk golongan yang lainnya. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah atau mubah? Tujuan utama peraturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan sakinah, mawaddah dan warahmah tranquility, cinta dan belas kasihan rumah tangga dan menghindari potensi kesalahan antara satu pihak dan pihak lain.<sup>10</sup>

Perkawinan harus terdiri dari persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai yaitu sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 BAB II Pasal 6 ayat (1).<sup>11</sup> “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”<sup>12</sup>

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat, di dalam agama Islam perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad, saw dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah

---

<sup>10</sup> Muammar Bakri, dkk. (Juni, 2020). Marriage Isbat In Qiyas Perspective. Aj-daulah. 9(1), h. 3.

<sup>11</sup> Dr. H. Ahmad Muhlis, M.A Mukhlis, M.H, HUKUM KAWIN PAKSA di Bawah Umur. Tinjauan Hukum Positif & Islam. CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019. hlm.03.

<sup>12</sup> PERKAWINAN & KOMPILASI HUKUM ISLAM Citra Umbara Bandung Cetakan Pertama, Oktober 2022. Hlm.9.

dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>13</sup>

Adapun hukum dari melakukan pernikahan atau perkawinan dalam agama islam dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah seperti bagaimana hadis (HR. Bukhari Muslim) sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ :  
لِكَيْتِي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُنِمٌ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>14</sup>

### 1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan di khawatirkan akan jatuh kedalam perzinahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran.

### 2. Perkawinan yang Hukumnya Sunah

<sup>13</sup> Abdul Rahman Qayyum, dkk. (Juni, 2020). Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam). Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. 2(1), h. 122-123.

<sup>14</sup> Az-Zabidi, Imam, Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet.1 hlm.429

Orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, namun masih merasa tidak takut jatuh kepada zina, maka hukumnya untuk melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila dia menikah tentu saja dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan diam tidak menikahi wanita.

### 3. Perkawinan yang Hukumnya Haram

Secara normal, ada dua yang membuat orang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu finansial atau tidak mampu member nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Selain dua hal yang sudah disebutkan di atas, masih ada lagi sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah yaitu, wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Menikahi wanita pezina dan pelacur, termasuk wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Selain itu, pernikahan yang haram dari sisi lain seperti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Atau menikah dengan niat untuk mentalak. Termasuk juga hukum perkawinan itu haram apabila seseorang kawin dengan maksud menterlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawininya itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.

### 4. Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, dan tidak mampu berhubungan seksual, bila menikah hukumnya makruh. Namun apabila calon istri rela dan

punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih bisa bagi mereka untuk menikah. Walaupun idealnya bukan wanita yang punya tanggung jawab menafkahkan suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka hukumnya makruh sebab berdampak pada dharar bagi wanita.<sup>15</sup>

#### 5. Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah anantara mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istrinya, maka itu hukumnya mubah atau boleh. Hukum mubah ini juga ditujukan untuk orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan untuk melakukan pernikahan.<sup>16</sup>

Sudah bukan rahasia lagi, pernikahan yang tidak didasari rasa saling cinta akan berdampak buruk bagi hubungan tersebut, apalagi ada bumbu-bumbu pemaksaan di situ. Pernikahan yang tadinya bertujuan untuk kemaslahatan, malah menjadi mafsadah (keburukan) bagi wanita. Tapi, kalau diteliti, ternyata *Ijbar* (otoritas paksa) yang dimiliki oleh seorang wali atas anak perawannya itu diakui secara mutlak dalam

---

<sup>15</sup> Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, hlm. 23

<sup>16</sup> Ikrawati Nur, jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan madzhab, Pernikahan Terpaksa di Era Milineal Perspektif Ulama Mazhab; Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur. Vol 2. No 3. Hlm.698-699.

mazhab Imam Syafi'i ini. Artinya seorang wali tidak bisa memaksakan pernikahan anak perawannya kecuali telah memenuhi syarat *ijbar* itu sendiri.<sup>17</sup>

Di sisi lain, kelompok ulama seperti Auza'I, Abu Tsur dan kalangan Hanafiah lebih memilih tidak mengakui *hak ijbar*. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadist yang juga digunakan kelompok pembela *ijbar*.

Hadits Riwayat Abu Hurairah RA bahwa nabi bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْهَآ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya." Para sahabat bertanya, "ya rasulullah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?" jawab beliau, "yaitu diam (Ketika dimintai persetujuannya).<sup>18</sup>*

Menurut mereka lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin merupakan keharusan dari anak gadis yang hendak dikawinkan. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis hukumnya tidak sah.<sup>19</sup>

Hanafi yang tidak menyertakan wali sebagai syarat dalam perkawinan. Yang menjadi patokan utama dalam perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon

---

<sup>17</sup> Ikrawati Nur, jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan madzhab, Pernikahan Terpaksa di Era Milineal Perspektif Ulama Mazhab; Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur. Vol 2. No 3. Hlm.700.

<sup>18</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan, Bukhori Muslim* (Jakarta: Daarul Falah, 2002, Cet 1). 760

<sup>19</sup> Is Addurofiq, "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya," Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010), 32

suami dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan ulama Hanafi dalam konsep Ijbar-Nya tidak didasarkan pada status janda ataupun gadis tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan Hanafi menyatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri, sementara apabila mereka masih anak-anak maka walilah yang berhak menikahkannya.<sup>20</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (baligh) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Alasan yang dikemukakan menurut Ibnu Taimiyah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan (tusharruf) harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluannya (budl) lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang wali berhak seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak.<sup>21</sup>

Kawin paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau kawin paksa dilakukan terhadap anak di bawah umur. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan bahagia dan sakinah berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian.

---

<sup>20</sup> Is Addurofiq, "*Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya*," Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010), 36.

<sup>21</sup> Is Addurofiq, "*Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya*," Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010), 37.

Hal tersebut karena akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata. Selain itu kawin paksa juga membawa dampak yang negatif terhadap perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan tertekan, nervous, apatis dan penyesalan diri. Kemudian, kawin paksa juga sangat potensial menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.<sup>22</sup>

Perempuan sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarganya. Hal ini telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain perkawinan paksa, poligami, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi isteri dan anak, eksploitasi perempuan sebagai objek seksual, dan ketidakadilan dalam lapangan pekerjaan.<sup>23</sup>

Banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga mengenai rusaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga karena dilatarbelakangi oleh kesalahan dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya, akibatnya hidup berkeluarga secara normalpun gagal. Gejala mengenai kegagalan dalam melangsungkan perkawinan antara lain disebabkan oleh perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orangtua

---

<sup>22</sup> Marta Eri Safira, M.H. "*Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun*" Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm. 4.

<sup>23</sup> Febri Yuliani, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru*, Spirit Publik Volume 4 No. 2, 2008, hlm. 131.

yang menilai kalau kedua mempelai tidak seimbang atau status sosialnya tidak sama atau salah satu pihak sebelumnya dalam kondisi terpaksa untuk melakukan sebuah ikatan pernikahan yang dikenal dengan “Kawin Paksa”.<sup>24</sup>

Selain itu kawin paksa banyak terjadi dikalangan anak-anak dibawah umur, yang mana dapat menyebabkan dampak yang terjadi terhadap simempelai wanitanya, adapun beberapa dampak kawin paksa sebagai berikut :

Infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Kenapa kedua penyakit ini paling berisiko diderita wanita yang menikah di usia dini? Secara medis, lelaki yang akrab dipanggil Yasa ini menjelaskan, menikah di usia tersebut dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker.<sup>25</sup>

Merujuk pada uraian diatas yang mana dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 mengatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> KHI dalam BAB XI BATALNYA PERKAWINAN Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan

---

<sup>24</sup> Marta Eri Safira, M.H. “*Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun*” Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2019.hlm.6.

<sup>25</sup> Muhammad Ihsan Armia, “*Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2011. Hlm.96.

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 BANI Dasar perkawinan Pasal I yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN). Hlm.2.

apabila: point (F) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dan perbedaan pendapat tentang pernikahan paksa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan Pustaka dengan bentuk skripsi yang berjudul ***“HUKUM NIKAH PAKSA MENURUT ULAMA MADZHAB DAN PERUNDANG - UNDANG INDONESIA”***

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang masalah, permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Terdapat perbedaan pendapat ulama' Madzhab tentang hukum nikah paksa.
- b. Analisis Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

### **2. Batasan masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji maka penulis membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan paksa
- b. Analisis Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, agar alur penelitian ini sistematis dan terarah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi

pokok penelitian ini, dan akan dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Nikah paksa menurut Ulama madzhab.
- b. Bagaimanakah Nikah paksa menurut Undang-Undang pernikahan di Indonesia.

### **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Mengetahui Nikah paksa menurut Ulama madzhab.
- b. Mengetahui Nikah paksa menurut Undang-Undang pernikahan di Indonesia.
- c. Penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran sebuah karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca secara umum.

### **D. Manfaat penelitian**

- a. Bagi Univesristas

Sebagai sumber rujukan bagi dosen ataupun mahasiswa apabila melakukan penelitian dan penulisan dengan judul yang sama ataupun tokoh yang sama

- b. Bagi masyarakatDiharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontibusi dan pemikiran yang positif dalam rangka pentingnya hukum pernikahan
- c. Bagi penulis yang selanjutnya

Dapat memperluas wawasan tentang pernikahan bagi penulis, serta dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memproduksi karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademik maupun pihak-pihak lain yang membutuhkannya.